

UPAYA CEPAT DALAM MENGATASI BANJIR AKIBAT PENUMPUKAN SAMPAH DI SUNGAI SABA DESA PENGASTULAN, SERIRIT

I Gede Ngurah Arya Wiradana Putra¹, I Gusti Ngurah Pertama Mandala²
Universitas Pendidikan Nasional^{1,2}

Keywords :

sampah,
faktor,
upaya,
sungai.

Correspondensi Author

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Undiknas Denpasar
email: ilininstitute@gmail.com¹
partanamandala@undiknas.ac.id²

Abstract: *Waste in Indonesia is a complex problem due to the lack of community understanding of the effects that can be caused by waste. Another factor is the increase in the standard of living of the community, which is not accompanied by the harmony of knowledge about waste and also the lack of community participation to maintain cleanliness and dispose of garbage in its place. The purpose of making this module report is to investigate efforts to prevent flooding due to accumulation of garbage in the river. The method used is a quantitative approach and the results show how waste management is very important in efforts to prevent the accumulation of waste because it can create environmental cleanliness.*

Abstrak: Sampah di Indonesia merupakan masalah yang kompleks karena kurangnya pengertian masyarakat terhadap akibat – akibat yang dapat ditimbulkan oleh sampah. Faktor lainnya adalah meningkatnya taraf hidup masyarakat, yang tidak disertai dengan kelurusan pengetahuan tentang persampahan dan juga partisipasi masyarakat yang kurang untuk memelihara kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya. Tujuan pembuatan laporan modul ini untuk mengetahui upaya pencegahan banjir akibat penumpukkan sampah di sungai. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dan hasilnya menunjukkan bagaimana pengelolaan sampah sangat penting dilakukan dalam upaya pencegahan penumpukkan sampah karena dapat terciptanya kebersihan lingkungan disekitar

Pendahuluan

Dalam UU No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dijelaskan bahwa : “Sampah merupakan semua sisa kegiatan sehari hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang kelingkungan”.

Penumpukan sampah disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah volume sampah yang sangat besar sehingga melebihi kapasitas daya tampung tempat pembuangan akhir (TPA). Pengelolaan sampah yang

terjadi selama ini dirasakan tidak memberikan dampak positif kepada lingkungan, dan kurangnya dukungan kebijakan dari pemerintah.

Baik di perkotaan maupun di pedesaan, sampah masih menjadi permasalahan utama. Namun sayangnya, masyarakat kurang menunjukkan sikap peduli terhadap lingkungan. Hal ini ditunjukkan dengan perilaku mereka dalam mengelola sampah dimana masih banyak yang dibakar, dibuang dan dibiarkan menggunung di sepanjang bantaran sungai dan pada akhirnya menimbulkan luapan air penyebab banjir.

Faktor pertama, Desa Pengastulan sendiri belum mempunyai program penanganan sampah yang serius. Misalnya, belum terdapatnya tempat pembuangan sementara, tempat sampah, dan belum adanya wadah masyarakat untuk menuangkan partisipasinya dalam penanganan sampah. Kedua, masyarakat masih menggunakan cara tradisional dalam penanganan sampah.

Permasalahan penanganan sampah di Desa Pengastulan sudah menjadi permasalahan dalam beberapa tahun terakhir ini. Hal ini memberikan dampak yang serius terhadap kondisi fisik sungai dan pantai di Desa Pengastulan, seperti sering terjadi banjir ketika hujan tiba.

Dengan dilaksanakannya KKN Daring kami selaku mahasiswa melaksanakan KKN di tempat tinggal masing-masing, terjadwalkannya turun ke lapangan bertemu dengan masyarakat dan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, khususnya masyarakat di Banjar Kauman, Desa Pengastulan sudah memiliki pengetahuan dan kesadaran terkait pentingnya penanganan sampah di desa. Namun sayangnya, pengetahuan dan kesadaran tersebut belum disatukan dengan satu komando dari pemerintahan desa. Oleh karena itu, kami diamanahkan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Metode

Berdasarkan dalam menentukan masalah dan solusi yang digunakan untuk memecahkan masalah yang ada, maka penulis menggunakan metode dengan melakukan observasi dan wawancara langsung ke lapangan untuk melihat keadaan sekitar. Observasi ini ditempuh dengan cara berjalan kaki dari rumah kurang lebih dengan jarak 200 meter di Banjar Purwa, Desa Pengastulan.

Ketika menentukan secara pasti potensi yang diangkat menjadi program kerja utama, maka langkah selanjutnya yang dilakukan adalah meneliti masalah maupun potensi yang berkaitan dengan bidang ilmu yang ada pada KKN ini. Hingga akhirnya menemukan permasalahan di beberapa masyarakat yang tidak bisa mengelola sampah dengan baik dan membuang sampah disungai pada akhirnya penumpukan sampah tersebut mengakibatkan banjir. Dalam mengidentifikasi permasalahan dari potensi yang diangkat serta penetapan solusi untuk memecahkan masalah terkait upaya mengatasi banjir akibat penumpukan sampah di sungai lingkungan desa Pengastulan. Terdapat beberapa kendala yang ditemui selama pelaksanaan KKN khususnya dalam aspek sosial dan hukum. Adapun kendala-kendala tersebut diantaranya adalah:

- A. Belum adanya kesadaran masyarakat terhadap menjaga lingkungan terutama dalam membuang sampah disungai yang merupakan salah satu faktor penyebab banjir.
- B. Belum terlaksanakannya upaya pencegahan pembuangan/penumpukan sampah untuk menjaga lingkungan di sekitaran sungai desa Pengastulan.

Selama pelaksanaan KKN di Desa Pengastulan, selaku mahasiswa KKN Universitas Pendidikan Nasional (UNDIKNAS) membantu permasalahan terhadap upaya mengatasi banjir akibat penumpukan sampah di lingkungan Desa Pengastulan.

Hasil Dan Pembahasan

Peristiwa banjir merupakan akibat langsung atau tidak langsung dari aktivitas manusia (membuang sampah sembarangan ke sungai) dan banjir itu dampaknya mengancam eksistensi manusia sebagai organisme hidup, maka dari itu peristiwa banjir jelas adalah masalah pencemaran lingkungan hidup.¹ Berdasarkan hasil observasi yang sudah dilakukan ditemukan beberapa faktor – faktor penyebab banjir yang sering terjadi pada saat musim hujan yang diakibatkan dari adanya penumpukan sampah di aliran sungai Saba Pengastulan, sehingga mengeluarkan bau tidak sedap, bahkan perairan dan pantai disekitarnya juga dipenuhi dengan sampah-sampah kiriman dari warga yang tinggal di sepanjang daerah aliran Sungai Saba.

Sampah – sampah yang menumpuk berasal dari sampah rumah tangga penduduk sekitar dan di areal

¹ Susmarkanto. (2002). *Pencemaran Lingkungan Perairan Sungai Salah Satu Faktor Penyebab Banjir di Jakarta*. Jurnal Teknologi Lingkungan, 3(1), 13-16. doi: <https://media.neliti.com/media/publications/159603>.

sungai dekat dengan pasar akibatnya sungai tersebut dijadikan Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Sampah yang menumpuk terlalu banyak menjadi penghambat aliran air di sungai sehingga disaat musim penghujan tiba volume air aliran sungai tersebut menjadi meluap dan menggenangi pemukiman warga yang berada di dekat sungai.




Gambar 3.1 Sampah di Saluran Sungai

Dalam wilayah Desa Pengastulan khususnya Banjar Purwa, pengelolaan sampah juga tidak terlepas dari permasalahan antara lain yaitu :

1. Pengumpulan yang belum maksimal
Tahapan pengumpulan sampah belum maksimal diterapkan terutama sampah rumah tangga. Aktivitas pengumpulan hanya dilakukan pada Kawasan pemukiman di tepi jalan raya utama dan dilengkapi dengan Tempat Pembuangan Sementara (TPS).
2. Container/truk pengangkut sampah
Sampah yang sudah terkumpul di depan rumah yang sudah diwadahi akan gampang diangkut oleh truk sampah. Untuk pemukiman yang berada di kawasan terpencil seperti yang berada di dalam gang jauh dari lintasan truk sampah di Desa Pengastulan
 - A. Dengan masa pandemi seperti ini sangat jarang ada truk sampah yang beroperasi. Jumlah truk sampah terbatas, tidak diimbangi dengan timbulnya sampah dari masyarakat dan sampah pasar dengan jumlah yang besar yang mengakibatkan terlambatnya sampah dibawa ke TPA.
3. Minimnya jumlah tempat sampah
Kurangnya jumlah tempat sampah yang ada di areal pemukiman di desa Pengastulan sering menjadi polemik, masyarakat menjadi kebingungan untuk membuang sampah di mana dan pada akhirnya masyarakat menjadikan sungai sebagai TPA sehingga penumpukan sampah tersebut mengakibatkan terjadinya banjir.


Sampah yang berada di Desa Pengastulan jika tidak ada yang memperhatikan pengelolaan sampah tersebut akibatnya menjadi masalah besar seperti yang sudah diketahui yaitu pencemaran lingkungan, banjir, menimbulkan bau tidak sedap dan sumber penyakit. Banjir akibat penumpukan sampah juga mengurangi keasrian pemukiman Desa Pengastulan. Maka semakin kompleks permasalahan akibat sampah, semakin perlu adanya upaya pencegahan banjir akibat penumpukan sampah di sungai saba lingkungan Desa Pengastulan.

Ada beberapa langkah dalam pengelolaan sampah yaitu pemilahan sampah (dipisahkan antara organik dan anorganik), pewadahan (tempat sampah), dan pengolahan sampah, pengumpulan ada dua proses yaitu pemindahan dan pemindahan kemudian dilakukan pengangkutan ke pembuangan akhir. Namun warga Desa Pengastulan belum melakukan pengelolaan sampah tersebut.



Gambar 3.2 Diagram Pengelolaan Sampah

Berdasarkan hasil observasi serta pengamatan KKN yang telah dilakukan selama 1 minggu sekali dengan total 7 hari pengamatan, maka grafik persentase sampah disungai saba lingkungan Desa Pengastulan yang di peroleh adalah sebagai berikut.



Gambar 3.3 Grafik Penelitian Sampah

Legalitas hukum terhadap upaya yang akan dilakukan untuk pencegahan banjir akibat penumpukan sampah disungai Desa Pengastulan agar dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peraturan hukum terhadap masyarakat dalam mengelola sampah dan wewenang perintah dalam menangani sampah.

Berdasarkan Pasal 9 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah menyatakan bahwa :²

- (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintahan kabupaten/kota mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;

² Undang – undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

- b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - d. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
 - f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
- 1) Penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dengan peraturan menteri.

Berdasarkan Pasal 20 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah menyatakan bahwa :

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf meliputi kegiatan:
 - a. pembatasan timbulan sampah
 - b. daur ulang sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
 - b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
 - c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
 - d. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan
 - e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.
- (3) Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (4) Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan peraturan pemerintah.

Berdasarkan Pasal 22 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah menyatakan bahwa :

- (1) Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi:
 - a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
 - b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
 - c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
 - d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau
 - e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah atau dengan peraturan daerah sesuai dengan kewenangannya.

Berdasarkan Pasal 9 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah menyatakan bahwa :

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah;
 - b. perumusan kebijakan pengelolaan sampah; dan/atau
 - c. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah dan/atau peraturan daerah.

Berdasarkan penjelasan pasal – pasal diatas secara tertulis menjabarkan legalitas hukum dan kepastian hukum kepada masyarakat Desa Pengastulan terhadap upaya yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan yaitu salah satunya banjir akibat penumpukan sampah disungai saba lingkungan Desa Pengastulan. Sehingga menguatkan bagaimana pengelolaan sampah yang baik dan bagaimana wewenang pemerintah dalam mengatasi permasalahan sampah di wilayah yang tercemar.

Dalam melakukan kegiatan kuliah kerja nyata (KKN) tepatnya di Banjar Purwa, Desa Pengastulan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, secara daring selama 3 bulan, kami merancang ide atau gagasan pokok yang kemudian menjadi acuan kepada masyarakat merumuskan beberapa program. Hal tersebut merupakan pelaksanaan untuk pengabdian kepada masyarakat Desa Pengastulan dari Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dilatar belakangi karena pentingnya pencegahan banjir akibat penumpukan sampah disungai lingkungan agar masyarakat desa memiliki kesadaran lingkungan bagaimana mengelola sampah dengan baik terutama pembuangan sampah sungai yang dapat mengakibatkan banjir setiap tahunnya.

Kerja Kuliah Nyata (KKN) merumuskan ide atau gagasan beberapa program untuk membantu masyarakat agar lebih mudah melaksanakan dan menerapkan lingkungan bersih dan nyaman tanpa banjir dengan baik untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Adapun program yang telah dirangkai untuk membantu masyarakat dalam upaya pencegahan banjir akibat penumpukan sampah disungai saba lingkungan desa Pengastulan, sebagai berikut :

- **Program Fisik**

Pengadaan Tempat sampah di sekitaran Desa Pengastulan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat pada laporan ini. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya kurangnya kesadaran masyarakat mengenai penanganan sampah disekitar mereka yang akhirnya dibuang tidak pada tempatnya. Membiasakan sejak dini untuk terbiasa membuang sampah pada tempatnya dan memilah sampah dengan baik . Sehingga kami selaku mahasiswa KKN membagikan tempat sampah sebagai upaya dalam meminimalisir salah satu permasalahan sampah yang menyebabkan banjir yang terjadi di Desa Pengastulan.

Simpulan Dan Saran

1.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil yang dicapai yaitu partisipasi masyarakat di lingkungan desa pengastulan cukup baik, hal ini ditandai dengan adanya berbagai gagasan atau ide dari warga dalam penentuan keputusan dalam pengelolaan sampah yang baik dan benar demi kepentingan mewujudkan kesejahteraan hidup lingkungannya.

1.2 Saran untuk Masyarakat sasaran :

Rencana keberlanjutan dalam bentuk Saran untuk masyarakat sasaran diharapkan dapat mengembangkan gagasan atau ide dari warga serta membina tingkat kesadaran partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah lebih di mantapkan lagi kedepannya.

1.3 Saran dari masyarakat :

Rencana keberlanjutan dalam bentuk saran dari masyarakat melalui google form yang diberikan, Masyarakat sasaran merespon positif kegiatan KKN yang dilaksanakan karena dapat membantu masyarakat dalam memecahkan masalah yang terjadi dan mereka berharap kegiatan KKN dapat dilaksanakan kembali dengan baik.

Daftar Rujukan

- Anonim. 2007. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 66 :
- Hendarsah, Haruman. 2012. Penilaian Kerentanan dan Kapasitas Masyarakat dalam Menghadapi Bahaya Banjir.
- P3ES. Chay, Asdak. 2007. Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Yogyakarta : Gadjah Mada University Perss.
- Sadisun, A. Imam. 2008. Pemahaman Karakteristik Bencana : Aspek Fundamental dalam Upaya Mitigasi dan Penanganan Tanggap Darurat Bencana. Paper Gladien Panji Bencana Vol. 12 No. 1. Bandung : Pusat Mitigasi Bencana ITB.
- Susmarkanto. (2002). Pencemaran Lingkungan Perairan Sungai Salah Satu Faktor Penyebab Banjir di Jakarta. <https://media.neliti.com/media/publications/159603>. (diakses 27 Juni 2020).
- Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Zuidam, R.A. Van, ,1985, Terrain and Analysis and Classification Using Aerial Photography, A. Geomorphological Approach, ITC. Enchede.
- Yunus, Sabari, H. 2010. Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer.

Perundang - Undangan :

- Undang – undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan.